BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Berita Acara Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Bireuen adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Bireuen untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
9. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan.
12. Pemberian advokasi adalah layanan konsultasi usaha, dan/atau fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
13. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Bireuen.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

17. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
23. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini dalam rangka memberi Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
   a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
   b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Kabupaten;
   c. menciptakan lapangan kerja;
   d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Kabupaten;

e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. prinsip-prinsip;
b. kewenangan;
c. jenis usaha;
d. bentuk insentif dan kemudahan;
e. tim verifikasi dan penilaian;
f. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
g. pemohon;
h. jangka waktu dan frekuensi;
i. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
j. dasar penilaian;
k. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
l. pelaporan dan evaluasi; dan
m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1) hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Kabupaten dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
2) kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
3) transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masyarakat luas;
4) akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal; dan
5) efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB IV
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.

(2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JENIS USAHA

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, antara lain:
a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Kabupaten; dan/atau
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat.

(3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) diatas meliputi:
a. sektor perikanan;
b. sektor perindustrian;
c. sektor perdagangan;
d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. sektor pendidikan dan kebudayaan;
f. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
g. sektor pertanian;
h. sektor transportasi;
i. sektor lingkungan hidup;
j. sektor pariwisata; dan
k. sektor ketenagakerjaan.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
c. pengurangan besaran tarif dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan;
d. pengurangan dan/atau keringanan pembebasan dalam hal-hal tertentu atau pokok dan/atau sanksinya;
e. pengurangan dan keringanan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
f. pengurangan/keringanan sewa lahan pada Pemerintah Daerah; dan/atau
g. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b. penyedia sarana dan prasarana;
c. fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara daring dan terintegrasi;
g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
h. kemudahan investasi langsung kontruksi;
i. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
j. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Kabupaten;
k. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
m. kemudahan akses pasokan bahan baku;
n. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;
o. kemudahan akses pasokan energi listrik;
p. penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
q. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
r. penyediaan fasilitas persampahan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman kepada RUPMK dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

BAB VII
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal melalui Keputusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
b. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
c. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

(4) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melakukan penilaian dengan mempedomani format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 11

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang memenuhi Kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan industri teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 12

(1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Kabupaten.

(2) Kriteria menyerap sebagian tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten.

(3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Kabupaten paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.

(4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

(5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan Penanam Modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

(6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.

(7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.

(8) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.

(9) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan Penanam Modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi Perekonomian Nasional dan Daerah.

(10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

(11) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.

(12) Kriteria Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l merupakan penanaman modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha industri yang menghasilkan barang produksinya menggunakan komponen barang produksi dalam negeri.

(13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m merupakan Penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RUPK.

(14) kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n merupakan Penanam Modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.

BAB IX
PEMOHON

Pasal 13

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

(2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 14

(1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

(2) Jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak pemberian insentif pertama;
   b. pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi; dan
   c. jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati melalui DPMPTSP dan sesuai dengan yang diajukan dengan ketentuan:
   a. Risiko Rendah
      1. NIB; dan

2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Risiko Menengah Rendah (MR)
1. NIB;
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

c. Risiko Menengah Tinggi (MT)
1. NIB;
2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
7. Laporan perkembangan usaha bagi Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
8. Jika bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

d. Risiko Tinggi
1. NIB;
2. Izin yang diterbitkan;
3. Sertifikat Standart berupa pernyataan mandiri;
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
6. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
7. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan

dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);

8. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
9. Jika bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
10. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
DASAR PENILAIAN

Pasal 16

(1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebelum diberi nilai.

(2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket di bagian penerimaan.

(3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas loket di bagian penerimaan.

(4) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
a. jenis usaha; dan
b. kriteria.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.

(6) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.

(7) Pemerintah Kabupaten dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:

a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
b. kinerja keuangan penanam modal;
c. kinerja manajemen penanam modal; dan
d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

(8) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak untuk:
1) mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
2) mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3) mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal di Kabupaten; dan
4) mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 19

Penanaman Modal wajib:
1) menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3) menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada DPMPTSP Kabupaten Bireuen;
4) menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
5) mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

1) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3) menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
4) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
6) menerapkan perinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7) tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
8) membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
9) menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
10) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal melalui Tim Verifikasi dan Penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal atau bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

DPMPTSP melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 25

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

Pasal 26

(1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau secara manual jika belum dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.

(2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap pemberian insentif tidak berlaku bagi penanam modal asing.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 743

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Bireuen, ...

Nomor : ...../...../...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. Bupati Bireuen
c.q. Kepala DPMPTSP

Perihal : Permohonan persetujuan Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kabupaten Bireuen
di –
Bireuen

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....

NIB : .....

Bidang Usaha : .....

Lokasi Usaha : Jl. .....

: Kel. ..... Kec. .....

: Telp/Fax/Hp. .....

: Email .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen dalam bentuk:

I. Pemberian Insentif		
1.	Pengurangan, keringanan , atau pembebasan Pajak Daerah.	
2.	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah.	
3.	Pengurangan besaran tarif dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dan Bangunan.	
4.	Pengurangan dan/atau keringanan pembebasan dalam hal-hal tertentu atau pokok dan/atau sanksinya.	
5.	Pengurangan dan keringanan pembebasan dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah umum bagi masyarakat	

	berpenghasilan rendah.	
6.	Pengurangan/keringanan sewa lahan pada Pemerintah Daerah dan/ atau bunga pinjaman rendah.	
II. Pemberian Kemudahan		
1.	Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.	
2.	Penyedia sarana dan prasarana.	
3.	Fasilitas penyedia lahan atau lokasi.	
4.	Pemberian bantuan teknis.	
5.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.	
6.	Kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara daring dan terintegrasi.	
7.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.	
8.	Kemudahan investasi langsung kontruksi.	
9.	Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah.	
10.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.	
11.	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.	
13.	Kemudahan akses pasokan bahan baku.	
14.	Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.	
15.	Kemudahan akses pasokan energi listrik.	
16.	Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi.	
17.	Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran.	
18.	Penyediaan fasilitas persampahan.	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

1.	NIB.	
2.	Izin Usaha.	
3.	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar.	
4.	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM.	
5.	Profil perusahaan.	
6.	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir/*Flow Cart)* dan *Roadmap* pengembangan usaha selama 5 tahun kedepan.	
7.	Laporan perkembangan usaha.	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

FORMAT PENILAIAN
HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BIREUEN

No Pendaftaran : .....
Pendaftaran : .....
Jenis Layanan : .....
Insentif yang dimohonkan : a. .....
b. .....
c. .....
Alamat Perusahaan : .....
Telp : .....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
Telp. : .....

1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan Karyawan.	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata karyawan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Menyerap Banyak tenaga kerja Lokal.	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan pada kegiatan usaha.	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%. b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang	1 2

			diserap >51 % dan ≤60 %. c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%.	 3
3.	Menggunakan sebagian besar Sumberdaya lokal.	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan sebesar 51%. b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan 51% sampai dengan 60%. c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan lebih >60%.	1 2 3
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik.	a. Klinik/Laboratorium /Poliklinik. b. Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakrediasi. c. Rumah Sakit minimal Tipe B.	1 2 3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun. b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun. c. Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun.	1 2 3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	a. Penanam Modal memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). b. Penanam Modal memiliki dokumen	1 2

			UKL/UPL. Namun dampak lingkungan belum dikelola dengan baik. c. Penanam Modal memiliki dokumen UKL/UPL/AMDAL dan dampak lingkungan sudah dikelola dengan baik serta menjamin keberlanjutan dengan sistem daur ulang limbah.	3
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur.	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.	a. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). b. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) sebesar 36% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). c. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) diatas 40% (empat puluh persen).	1 2 3
8.	Melakukan Industri teknologi.	Teknologi Tepat Guna untuk mendukung penguatan inovasi daerah berbasis penguatan IPTEKS.	a. TTG Penyediaan Infrastruktur. b. TTG pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi. c. TTG pengolahan pangan, dan pemanfaatan energi terbarukan.	1 2 3

9.	Melakukan industri pionir.	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.	a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Bireuen. b. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Bireuen namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional. c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasioal.	1 2 3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelolah potensi daerah.	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah Potensi Daerah. b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah. c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah serta menguntungkan bagi daerah.	1 2 3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.	Kegiatan usahanya Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.	a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional. b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional. c. Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran.	1 2 3
12	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.	Kegiatan industri yang menghasilkan barang produksinya menggunakan komponen barang produksi dalam negeri.	a. Belum menggunakan. b. Menggunakan kurang dari 50% (lima puluh persen). c. Menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3
13.	Termasuk skala Prioritas tinggi dalam	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan	1

	mendukung program pemerintah	Kabupaten Bireuen, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bireuen, kawasan strategis cepat tumbuh.	diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih.	 2 3
14.	Berorientasi ekspor.	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor.	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal. b. Pemasaran barang hasil produksi skala Kab/Kota dipasarkan dalam satu provinsi sampai dengan 50% (lima puluh persen). c. Pemasaran barang hasil produksi skala Nasional dan di ekspor skala internasional lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal ..... 20 ...

Sekretaris,	Ketua,
(.....)	(.....)
Anggota I,	Anggota II,
(.....)	(.....)
Anggota III,	Anggota dst
(.....)	(.....)

SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bireuen, sebagai berikut:

a. Skor Nilai antara 14-24 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal.
b. Skor Nilai antara 24-33 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
c. Skor Nilai 34-54 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BUPATI BIREUEN

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
NOMOR : ...../...../...../20..

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....
NIB : .....
Bidang Usaha : .....
Lokasi Usaha : Jl. .....
Kel/Desa.....Kec.....
Telp/Fax/Hp.....
Email.....
NPWP : .....
Modal : Rp.....

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung mulai Tanggal.....Memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi, berupa :
1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur ACEH;
3. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
4. Arsip.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO	PARAMETER	NILAI
1	Tingkat Pendapatan Karyawan	
	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).	1
	b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
	c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	
	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%.	1
	b. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤60 %.	2
	c. Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%.	3
3	Rasio total biaya bahan baku dari sumber daya lokal yang di gunakan terhadap total kebutuhan bahan baku	
	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan sebesar 51%.	1
	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan 51% sampai dengan 60%.	2
	c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan lebih >60%.	3
4	Kontribusi Pelayanan Publik.	
	a. Klinik/Laboratorium/Poliklinik.	1
	b. Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi.	2
	c. Rumah Sakit minimal Tipe B.	3
5	Konstribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto.	
	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun.	1
	b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun.	2
	c. Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun.	3

6	Dokumen Lingkungan dan berkelanjutan.	
	a. Penanam Modal memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). b. Penanam Modal memiliki dokumen UKL/UPL. Namun dampak lingkungan belum dikelola dengan baik. c. Penanam Modal memiliki dokumen UKL/UPL /AMDAL dan dampak lingkungan sudah dikelola dengan baik serta menjamin keberlanjutan dengan sistem daur ulang limbah.	1 2 3
7	Ketersediaan Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur.	
	a. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). b. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) sebesar 36% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). c. Penanam Modal menyediakan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) diatas 40% (empat puluh persen).	1 2 3
8	Transfer Teknologi Tepat Guna kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.	
	a. TTG Penyediaan Infrastruktur. b. TTG pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi. c. TTG pengolahan pangan dan pemanfaatan energi terbarukan.	1 2 3
9	Jenis Kegiatan usaha baru (*pionir*).	
	a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Bireuen. b. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Bireuen namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional. c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasioal.	1 2 3
10	Penanam Modal Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi dalam peningkatan nilai tambah Potensi Daerah.	
	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah Potensi Daerah . b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah. c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah Potensi Daerah serta menguntungkan bagi Daerah.	1 2 3
11	Kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang dilakukan oleh penanam modal.	
	a. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional. b. Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional. c. Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran.	1 2 3

12	Penggunaan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri.	
	a. Belum menggunakan. b. Menggunakan kurang dari 50% (lima puluh persen). c. Menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3
13	Kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.	
	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan diantaranya RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RUPM. c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih.	1 2 3
14	Berorientasi ekspor.	
	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal. b. Pemasaran barang hasil produksi skala Kab/Kota dipasarkan dalam satu provinsi sampai dengan 50% (lima puluh persen). c. Pemasaran barang hasil produksi skala Nasional dan di ekspor skala internasional lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3
	Skor Nilai	

a. Skala prioritas pemberian insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif:

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 24 = Prioritas Rendah. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang.
2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 6 % (enam persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang.
3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 54= Prioritas Tinggi. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 11% (sebelas persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang.

b. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif.

1. Pemberian Insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal baru, paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
2. Pemberian Insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
3. Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama hanya diberikan sepanjang badan usaha masih beroperasi.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BIREUEN

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	☐ Pembelian bahan baku	:	
	☐ Restrukturisasi mesin produksi	:	
	☐ Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	☐ Penambahan biaya promosi produk	:	
	☐ Lainnya	:	

B. Pengelolaan Usaha

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ..... Orang.
   b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
2. Bidang Produksi
   a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif
   b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif
3. Bidang Pemasaran
   a. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
      2) Orientasi pasar luar Provinsi
      3) Orientasi pasar luar negeri
   b. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
      2) Orientasi pasar luar Provinsi
      3) Orientasi pasar luar negeri

C. Rencana Kegiatan Usaha

1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
   a. Bidang perdagangan (sebutkan)
   b. Bidang jasa (sebutkan)
   c. Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
   a. Melalui perbaikan mesin ☐
   b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi ☐

D. Lampiran

1. BAST; dan
2. Dokumentasi kegiatan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN